



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Teleconference*, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Selfianus Mamelas;
2. Tempat lahir : Dagho;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/3 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lehi Lindongan I, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SELFINUS MAMELAS** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana pengancaman

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **SELFINUS MAMELAS** selama **8 (delapan) bulan** pidana penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kursi terbuat dari kayu yang dicat warna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai anak sekolah, dan istri di rumah;
2. Terdakwa memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa masih memiliki tanggung jawab sebagai kepala pembangunan gereja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SELFINUS MAMELAS pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di rumah Keluarga Tawera – Maliogha di Kampung Lehi Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban JANSEN TAWERA berada di dalam rumah bersama istrinya yakni saksi PRISKILA MALIOGHA dan tiga saksi lainnya yakni saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDOLVO YANSEN TAWERA, saksi NOVRI TAMALONGGEHE, dan saksi OKTA GETA, saksi korban mendengar suara teriakan terdakwa SELFINUS MAMELAS dari luar rumah dengan berkata “Yansen Suainenge, Keode Nenge Ikau, Kemageng Ese” yang artinya “Yansen, (dengan menyebut kata-kata kasar), Kalau Memang Laki-laki Jangan Lapor”, lalu terdakwa masuk ke rumah saksi korban kemudian menunjuk-nunjuk saksi korban sambil berkata “Yansen Suainenge, Yansen Keode Nenge, Sebang Ikau, Kau Daku Pateng Sihebi Il” yang artinya “Yansen, (dengan menyebut kata kasar dan makian, Keluar Kamu, saya Mau Bunuh Kamu Malam ini”. Kemudian saksi korban menghampiri terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) Meter, sambil saksi korban bertanya kepada terdakwa ada permasalahan apa yang membuat terdakwa datang ke rumah saksi korban. Tapi terdakwa malah keluar dari rumah saksi korban dan berteriak dari luar rumah dengan berkata “Keluar Ngana Kita Mo Bunuh Pa Ngana” artinya “Keluar Kamu saya Mau Membunuh kamu”, saat itu saksi korban tidak menanggapi dan tetap berada di dalam rumah, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu dicat warna coklat dari depan teras rumah saksi korban kemudian terdakwa berkata sambil mengangkat kursi tersebut seperti akan dipukulkan kepada saksi korban “Kita Mo Bunuh Pa Ngana, Kau Daku I Tetatetade” yang artinya “Saya Mau Membunuhmu, Kamu Akan Saya Potong-potong” saat itu terdakwa dihentikan oleh istri terdakwa yang berada di dekat terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa yang sedang memegang kursi tersebut. Lalu pada saat terdakwa akan keluar dari rumah saksi korban, terdakwa kembali berkata “Eh Yansen Ngana Kalu Mo Lapor Polisi Bilang Jo Kita Nimau Maso Penjara Cuma Satu Minggu, Bila Perlu Kita Harus Hukuman Seumur Hidup” yang artinya “Yansen Kamu Kalau Mau Lapor Polisi Sampaikan Saja Kalau Saya Tidak Mau Masuk Penjara kalau Hukuman Hanya Satu Minggu, Bila Perlu Hukuman Seumur Hidup”. Lalu terdakwa pergi dari rumah saksi korban bersama istri terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut dan terancam.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Jansen Tawera di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangannya di Berita Acara sudah benar;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar jam 20.00 wita di rumah Keluarga Tawera – Maliogha di Kampung Lehi Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa berteriak dari luar rumah dengan kata makian dengan kalimat dalam bahasa daerah Siau “Yansen Suainenge, Keode Nenge Ikau, Kemageng Ese Arie Melapore”, diartikan dalam Bahasa Indonesia “Yansen Menyebutkan Kata-Kata Kasar Makian) , Kalau Memang Laki-Laki Jangan Lapor”, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban kemudian dengan posisi berdiri menunjuk ke arah Saksi Korban yang berada di dalam rumah mengatakan dengan kalimat Bahasa Siau “Yansen Suainenge, Yansen Keode Nenge, Sebang Ikau, Kau Daku Pateng Sihebi li” diartikan dalam Bahasa Indonesia “yansen menyebutkan kata-kata kasar makian, keluar kamu, saya mau bunuh kamu ini malam”, Terdakwa mendekati Saksi Korban dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter. Saksi Korban menanyakan Terdakwa ada permasalahan apa sebenarnya kita berdua?, yang menurut Terdakwa tidak ada permasalahan. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan kembali mengatakan “Keluar Ngana Kita Mo Bunu Pa Ngana” diartikan “Keluar Kamu Kita Mau Membunumu” sambil mencaci maki dan Saksi Korban tidak menanggapi. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah sambil menarik kursi kayu yang berada di teras rumah, pada saat itu dia kembali mengatakan “Kita Mo Bunu Pa Ngana”, Kau Daku I Tetatetade” diartikan dalam Bahasa Indonesia “Saya Mau Membunumu, Kamu Akan Saya Potong-Potong” sambil mengangkat kursi kayu tersebut hendak akan memukul Saksi Korban, namun sempat dilerai oleh istrinya dengan memegang tangan Terdakwa yang sementara memegang kursi. Setelah itu pada saat akan keluar dari rumah Saksi Korban, mengatakan dengan kalimat “eh yansen ngana kalu mo lapor polisi bilang jo kita nimau maso penjara cuma satu minggu, bila perlu kita harus hukuman seumur hidup” diartikan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bahasa Indonesia “yansen kamu kalau mau lapor polisi sampaikan saja kalau saya tidak mau masuk penjara hukuman hanya satu minggu, bila perlu saya harus hukuman seumur hidup selanjutnya Saksi Korban juga keluar mengikutinya dan mengatakan “so berapa orang ngana ada bunung, apa ngana pe darah biru, beda dengan kita pe darah merah ? diartikan dalam bahasa Indonesia “sudah berapa orang kamu ada bunuh, apakah kamu punya darah biru, beda dengan saya punya darah merah “, namun Terdakwa tidak menjawabnya dan langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa di Kampung suka mengancam orang lain, bahkan pernah mengancam menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengancaman pada tahun 2006, 2007, dan tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa di kampung dikenal sebagai orang yang pemarah;
- Bahwa pada saat kejadian, ada banyak orang yang melihat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Novri Poli Tamalonggehe di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangannya di Berita Acara sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar jam 20.00 wita di rumah Keluarga Tawera – Maliogha di Kampung Lehi Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 wita, saat itu Saksi berada di dalam rumah Keluarga Tawera-Maliogha di Kampung Lehi Kecamatan Siau Barat, sedang duduk mengupas biji pala bersama dengan istri Oktavia Geta, Saksi Rudolfo Yansen Tawera, Saksi Korban dan istrinya yang biasa Saksi panggil Oma. Pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak dari luar rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan berteriak kata makian menunjuk ke arah saksi korban dengan mengucapkan kalimat dalam bahasa daerah Siau “Yansen Suanenge Keode Daku Pateng Sihebi li, Kitetade Kau”, diartikan dalam Bahasa Indonesia “Yansen, Dengan Mengucapkan Bahasa Kasar Saya Mau Membunumu Malam Ini, Saya Mau Memotong Kamu”, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah mengambil kursi kayu di teras rumah kembali masuk ke dalam rumah memegang kursi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn



dengan kedua tangannya, mengangkat kursi tersebut dan mendekati saksi korban dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengancam mengatakan dengan kalimat Bahasa Siau “daku pateng kau” diartikan dalam Bahasa Indonesia “saya mau membunuhmu”, setelah itu istrinya memegangnya sempat menahan kursi tersebut dan menarik Terdakwa keluar dan dia sempat terjatuh karena dorongan dari Terdakwa. Selanjutnya terdakwa terus memberontak sambil berteriak mencaci maki kepada saksi korban, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Kembali berteriak mencaci maki dan pergi dari rumah tersebut sambil dipegangi oleh istrinya dia mengatakan “eh yansen ngana kalu mo lapor polisi bilang jo kita nimau maso penjara cuma satu minggu, bila perlu kita harus hukuman seumur hidup” diartikan dalam Bahasa Indonesia “yansen kamu kalau mau lapor polisi sampaikan saja kalau saya tidak mau masuk penjara hukuman hanya satu minggu, bila perlu saya harus hukuman seumur hidup”, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak pernah terjadi perselisihan;
- Bahwa Terdakwa di Kampung suka mengancam orang lain, bahkan pernah mengancam menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa di kampung dikenal sebagai orang pemaarah;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian ada banyak orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Oktavia Getah di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangannya di Berita Acara sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar jam 20.00 wita di rumah Keluarga Tawera – Maliogha di Kampung Lehi Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 wita, saat itu Saksi berada di dalam rumah Keluarga Tawera-Maliogha di Kampung Lehi Kecamatan Siau Barat, sedang duduk mengupas biji pala Bersama dengan, Saksi Rudolfo Yansen Tawera, Saksi Korban dan istrinya, pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak dari luar rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan berteriak kata makian menunjuk ke arah saksi korban dengan mengucapkan kalimat dalam bahasa daerah Siau “Yansen Suanenge Keode Daku Pateng Sihebi li, Kitetade Kau”, diartikan dalam Bahasa Indonesia “Yansen, Dengan Mengucapkan Bahasa Kasar Saya Mau Membunumu Malam Ini, Saya Mau Memotong Kamu”, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah mengambil kursi kayu di teras rumah kembali masuk ke dalam rumah memegang kursi dengan kedua tangannya, mengangkat kursi tersebut dan mendekati saksi korban dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengancam mengatakan dengan kalimat Bahasa Siau “daku pateng kau” diartikan dalam Bahasa Indonesia “saya mau membunuhmu”, setelah itu istrinya memeganginya sempat menahan kursi tersebut dan menarik Terdakwa keluar dan dia sempat terjatuh karena dorongan dari Terdakwa, selanjutnya terdakwa terus memberontak sambil berteriak mencaci maki kepada saksi korban, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Kembali berteriak mencaci maki dan pergi dari rumah tersebut sambil dipegangi oleh istrinya dia mengatakan “eh yansen ngana kalu mo lapor polisi bilang jo kita nimau maso penjara cuma satu minggu, bila perlu kita harus hukuman seumur hidup” diartikan dalam Bahasa Indonesia “yansen kamu kalau mau lapor polisi sampaikan saja kalau saya tidak mau masuk penjara hukuman hanya satu minggu, bila perlu saya harus hukuman seumur hidup”, setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan Terdakwa dengan Saksi Korban, karena setahu Saksi mereka tidak pernah ada perselisihan;
- Bahwa Terdakwa di kampung dikenal sebagai orang pemaarah;
- Bahwa di tempat kejadian ada banyak orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rudolfo Yansen Tawera di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangannya di Berita Acara sudah benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar jam 20.00 wita di rumah Keluarga Tawera – Maliogha di Kampung Lehi Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengancaman tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 wita, saat itu Saksi berada di dalam rumah Keluarga Tawera-Maliogha di Kampung Lehi Kecamatan Siau Barat, sedang duduk mengupas biji pala Bersama dengan, Saksi Rudolfo Yansen Tawera, Saksi Korban dan istrinya, pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak dari luar rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan berteriak kata makian menunjuk ke arah saksi korban dengan mengucapkan kalimat dalam bahasa daerah Siau “Yansen Suanenge Keode Daku Pateng Sihebi li, Kitetade Kau”, diartikan dalam Bahasa Indonesia “Yansen, Dengan Mengucapkan Bahasa Kasar Saya Mau Membunuhmu Malam Ini, Saya Mau Memotong Kamu”, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah mengambil kursi kayu di teras rumah kembali masuk ke dalam rumah memegang kursi dengan kedua tangannya, mengangkat kursi tersebut dan mendekati saksi korban dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengancam mengatakan dengan kalimat Bahasa Siau “daku pateng kau” diartikan dalam Bahasa Indonesia “saya mau membunuhmu”, setelah itu istrinya memeganginya sempat menahan kursi tersebut dan menarik Terdakwa keluar dan dia sempat terjatuh karena dorongan dari Terdakwa, selanjutnya terdakwa terus memberontak sambil berteriak mencaci maki kepada saksi korban, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Kembali berteriak mencaci maki dan pergi dari rumah tersebut sambil dipegangi oleh istrinya dia mengatakan “eh yansen ngana kalu mo lapor polisi bilang jo kita nimau maso penjara cuma satu minggu, bila perlu kita harus hukuman seumur hidup” diartikan dalam Bahasa Indonesia “yansen kamu kalau mau lapor polisi sampaikan saja kalau saya tidak mau masuk penjara hukuman hanya satu minggu, bila perlu saya harus hukuman seumur hidup”, setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan Terdakwa dengan Saksi Korban, karena setahu Saksi mereka tidak pernah ada perselisihan;
- Bahwa Terdakwa di kampung dikenal sebagai orang pemaarah;
- Bahwa di tempat kejadian ada banyak orang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar jam 20.00 wita di rumah Keluarga Tawera – Maliogha di Kampung Lehi Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan Pengancaman terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa sampaikan dalam Bahasa siau “maeng kau mapulu mepapate ndai ke sebang kau yansen, maeng i kau memenjara sisia arie ketang lima tahun mageng perlu haruse seumur hidup tadea i kau mapuase” diartikan dalam bahasa Indonesia “kalau kamu suka sling bunu mari jo keluar kamu jansen, kalau mau memenjarakan saya jangan hanya lima tahun, kalau bole seumur hiduplah supaya kamu puas;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 wita, saat itu Terdakwa berada di rumah Kel. Pekeng-Minanga sedang mengikuti ibadah dan mendapat informasi bahwa sudah ada laporan di Kantor Kampung Lehi dan yang dilaporkan adalah Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui kalau permasalahannya apa. Pada saat pulang ibadah Terdakwa singgah di rumah teman Terdakwa, Rivianto Damar yang sesama tukang membenarkan bahwa Terdakwa dilaporkan saksi korban. Terdakwa pulang ke rumah sudah dalam keadaan emosi sempat menyampaikan kepada Erik Pangulimang bahwa Terdakwa tidak puas dengan apa maksud saksi korban melaporkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju rumah saksi korban dan pada saat berada di teras rumah, Terdakwa menunjuk dengan jari Terdakwa ke arah saksi korban yang berada di dalam rumahnya sekitar 8 (delapan) meter, sambil mengatakan dengan kalimat Bahasa daerah siau “keode yansen, apa salahku, apa kapulunu, maeng kau mapulu mepapate ndai ke sebang kau yansen, maeng i kau memenjara sisia arie ketang lima tahun mageng perlu haruse seumur hidup tadea i kau mapuase” diartikan dalam Bahasa Indonesia “kalau kamu suka sling bunu mari jo keluar kamu jansen, kalau mau memenjarakan saya jangan hanya lima tahun, kalau bole seumur hiduplah supaya kamu puas”,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn



saat itu Terdakwa sempat mengangkat kursi kayu yang berada di teras tersebut sambil marah-marah dan mencaci maki Saksi Korban karena sudah dalam keadaan emosi namun Terdakwa Kembali melepaskan kursi tersebut dan Terdakwa sadar karena merasa tindakan Terdakwa sudah salah. Kemudian secara perlahan-lahan Terdakwa melepaskan kursi tersebut, istri Terdakwa juga sempat memeluk Terdakwa dan menegur Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban karena Terdakwa emosi karena dilaporkan Saksi Korban ke Kantor Kapung Lehi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa di tempat kejadian ada banyak orang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena telah melakukan pengancaman kepada Saksi Korban, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi (tempat duduk) terbuat dari kayu yang dicat warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar jam 20.00 wita di rumah Keluarga Tawera – Maliogha di Kampung Lehi Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dalam kondisi emosi dan memarahi Saksi Korban;
- Bahwa bentuk luapan emosi tersebut Terdakwa ungkapkan dengan cara memaki Saksi Korban menggunakan kata-kata dalam Bahasa siau “maeng kau mapulu mepapate ndai ke sebang kau yansen, maeng i kau memenjara sisia arie ketang lima tahun mageng perlu haruse seumur hidup tadea i kau mapuase” diartikan dalam bahasa Indonesia “kalau kamu suka sling bunu mari jo keluar kamu jansen, kalau mau memenjarakan saya jangan hanya lima tahun, kalau bole seumur hiduplah supaya kamu puas;



- Bahwa Terdakwa juga sempat masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengatakan dalam bahasa daerah Siau “Yansen Suanenge Keode Daku Pateng Sihebi li, Kitetade Kau”, diartikan dalam Bahasa Indonesia “Yansen, Dengan Mengucapkan Bahasa Kasar Saya Mau Membunuhmu Malam Ini, Saya Mau Memotong Kamu”, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah mengambil kursi kayu di teras rumah kembali masuk ke dalam rumah memegang kursi dengan kedua tangannya, mengangkat kursi tersebut dan mendekati saksi korban dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengatakan dengan kalimat Bahasa Siau “daku pateng kau” diartikan dalam Bahasa Indonesia “saya mau membunuhmu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama Selfianus Mamelas dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga Majelis Hakim berkesimpulan



bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan yang disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata 'atau' yang berarti Pasal ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu sub unsur perbuatan dalam Pasal ini telah terpenuhi, maka dianggap telah memenuhi perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. 'Ancaman' adalah bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan seseorang merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa kemudian arti 'kekerasan' dalam unsur ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit kekerasan merujuk pada tindakan berupa perusakan, atau penghancuran terhadap diri/fisik seseorang. Sedangkan kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar jam 20.00 wita di rumah Keluarga Tawera – Maliogha di Kampung Lehi Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dalam kondisi emosi dan memarahi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa bentuk luapan emosi tersebut Terdakwa ungkapkan dengan cara memaki Saksi Korban menggunakan kata-kata dalam Bahasa siau "maeng kau mapulu mepapate ndai ke sebang kau yansen, maeng i kau memenjara sisia arie ketang lima tahun mageng perlu haruse seumur hidup



tadea i kau mapuase” diartikan dalam bahasa Indonesia “kalau kamu suka sling bunu mari jo keluar kamu jansen, kalau mau memenjarakan saya jangan hanya lima tahun, kalau bole seumur hiduplah supaya kamu puas;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sempat masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengatakan dalam bahasa daerah Siau “Yansen Suanenge Keode Daku Pateng Sihebi Ii, Kitetade Kau”, diartikan dalam Bahasa Indonesia “Yansen, Dengan Mengucapkan Bahasa Kasar Saya Mau Membunumu Malam Ini, Saya Mau Memotong Kamu”, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah mengambil kursi kayu di teras rumah kembali masuk ke dalam rumah memegang kursi dengan kedua tangannya, mengangkat kursi tersebut dan mendekati saksi korban dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengatakan dengan kalimat Bahasa Siau “daku pateng kau” diartikan dalam Bahasa Indonesia “saya mau membunuhmu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Korban keluar rumah untuk saling membunuh menggunakan kata-kata kasar, dan bahkan menggunakan kursi dengan maksud untuk dilempar ke Saksi Korban, merupakan suatu bentuk ancaman menggunakan kekerasan terhadap psikis dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah terbukti melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban, dan tentunya hal tersebut bertentangan dengan hukum dan ketertiban karena meresahkan masyarakat sekitar. Maka unsur ‘secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi (tempat duduk) terbuat dari kayu yang dicat warna coklat, yang telah disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, dan merupakan milik Saksi Korban. Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Jansen Tawera;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar di tempat Saksi Korban tinggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Selfianus Mamelas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pengancaman' sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selfianus Mamelas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi (tempat duduk) terbuat dari kayu yang dicat warna coklat, dikembalikan kepada Saksi Korban Jansen Tawera;
4. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Halifardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Yosedo Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Taufiqurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua Yosedo Pratama, S.H., dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 20 Desember 2023, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Thn